



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN  
PROVINSI JAWA BARAT**  
**KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN**  
**NOMOR : 188.4 / KPTS. 13 - PIMP/2025**

**TENTANG**

**JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN CATURWULAN I MASA PERSIDANGAN TAHUN 2025**

**PIMPINAN DPRD KABUPATEN KUNINGAN,**

- Menimbang : a. bahwa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan III Masa Persidangan Tahun 2024 telah berakhir tanggal 31 Agustus 2025;  
b. bahwa kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025 telah disepakati dan disetujui dalam Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;  
c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tentang Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234), Sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 106 Tahun 2024 tentang Kabupaten Kuningan di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7043);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Hak Keuangan Dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2018 nomor 59);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
7. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan Nomor 1 Tahun 2025 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Kuningan Tahun 2025 Nomor 4).

Memperhatikan :

1. Hasil Keputusan Rapat Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 1 September 2025.
2. Hasil Keputusan Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan tanggal 1 September 2025.

#### MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : JADWAL KEGIATAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN CATURWULAN I MASA  
PERSIDANGAN TAHUN 2025
- KESATU : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025.
- KEDUA : Rincian Jadwal Kegiatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kuningan sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU terlampir dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KETIGA : Jadwal Kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA sebagai pedoman bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan wewenang selama Caturwulan I Masa Persidangan Tahun 2025.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 1 September 2025 dan berakhir sampai dengan tanggal 31 Desember 2025 serta akan disesuaikan dengan perkembangan dinamika dalam penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Kuningan.

Ditetapkan di Kuningan  
pada tanggal, 1 September 2025

KETUA DPRD  
KABUPATEN KUNINGAN,



Lampiran : Keputusan Pimpinan DPRD Kabupaten Kuningan

Nomor : 188.4/KPTS. 13 - PIMP/ 2025

Tanggal : 1 September 2025

Tentang : Jadwal Kegiatan DPRD Kabupaten Kuningan Catur Wulan I Masa Persidangan Tahun 2025

NO	MATERI	PEMBAHASAN									TINGKAT I			TINGKAT II		KET	
		BAPEM PERDA	FRAKSI	PANSUS	BANGGAR	BANMUS	BK	KOMISI	RAPIM	RAPAT KONSULTASI	PENJELASAN KEPALA DAERAH / DPRD	PU FRAKSI	JAWABAN KEPALA DAERAH	PENGAMBILAN KEPUTUSAN	PA KEPALA DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		
7	Kunjungan Kerja Luar Provinsi	27-28 Okt 2025	-	-	13-14 Nov 2025	18, 19 Sept 2025	-	8- 9 Okt 2025, 13-14 Okt 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	
8	Kunjungan Kerja dalam Provinsi	-	-	6-7 Nov 2025	-	11-12 Des 2025	4-5 Des 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
9	Pembahasan Raperda APBD Tahun 2026	-	-	-	31 Okt 2025, 4,5,10,11,17,18,19, 24, 25	-	-	16, 17, 20, 21, 22 23, 24, 28 Okt 2025	-	30-Oct-25	01-Oct-25	07-Oct-25	15-Oct-25	27-Nov-25	-	-	
10	Membahas RAPBD Tahun 2026 Hasil Evaluasi Gubernur	-	-	-	15,16,29, 30, 31 Des 2025	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
11	Reses Cawu I Tahun 2025/2026	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Pimpinan dan Anggota DPRD 17,18,19,22,23,24 Des 2025	



KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN KUNINGAN,

NUZUL RACHDY, S.E  
KAD. KUNINGAN